



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 82 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap Unit Organisasi yang sedang membangun Zona Integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas LKPP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas LKPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjalankan peran antara lain:

- a. Menjadi tempat konsultasi bagi Unit Organisasi yang sedang membangun Zona Integritas;
- b. Menjadi Fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di Unit Organisasi sehingga Unit Organisasi mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-

komponen pembangunan Zona Integritas; dan

- c. Berkonsultansi kepada Tim Penilai Nasional terkait proses pembangunan Zona Integritas pada Unit Organisasi LKPP.

KETIGA : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (*assess dan assist*) untuk melaksanakan tugas antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Unit Organisasi LKPP;
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit organisasi LKPP atas pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaporkan hasil Evaluasi kepada Kepala LKPP terhadap kelayakan Unit Organisasi yang akan diajukan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Tim Penilai Nasional; dan
- d. Melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan langkah-langkah agar Unit Organisasi LKPP tetap menjaga pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap Unit Organisasi yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan survei internal berkala untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas;

- c. Melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau perkembangan Zona Integritas di Unit Organisasi yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas setiap dua tahun; dan
- d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di Unit Organisasi yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta mendorong dan memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi.

KELIMA : Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap Unit Organisasi LKPP yang membangun Zona Integritas di LKPP kepada Kepala LKPP.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP Tahun 2025.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala LKPP Nomor 211 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 82 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua	:	Inspektur
2.	Anggota	:	1. Himawan Aditya Perdana 2. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha 3. Muhammad Musyawir Marsaoly 4. Ghina Rosyda 5. Muhammad Hilmy

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI